



**P U T U S A N**

**Nomor 99/Pid.B/2020/PN Mtk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : Muklis Diagma alias Turut bin Sumin;  
Tempat lahir : Terentang;  
Umur / Tanggal lahir : 22 Tahun / 9 Maret 1998;  
Jenis kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Desa Terentang Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat;
- A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Harian;
- II. Nama lengkap : Lasuardi alias Enje bin Supri;  
Tempat lahir : Terentang;  
Umur / Tanggal lahir : 18 Tahun / 17 Februari 2002;  
Jenis kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Desa Terentang Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat;
- A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Harian;
- III. Nama lengkap : Gustira alias Bolot bin Mustar ;  
Tempat lahir : Terentang;  
Umur / Tanggal lahir : 19 Tahun / 1 Januari 2001;  
Jenis kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Desa Terentang Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat;
- A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Harian;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 April 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan dari Penyidik Kepolisian Sektor Simpang Teritip;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 23 April 2020 sampai dengan 12 Mei 2020;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Bangka Barat, sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 21 Juni 2020;

halaman 1 dari 21 halaman Putusan nomor 99/Pid.B/2020/PN Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bangka Barat, sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan tanggal 4 Juli 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok, sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Juli 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mentok, sejak tanggal 24 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 September 2020;

Para Terdakwa dalam menghadapi persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Surat Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020, tanggal 27 Maret 2020, tentang Persidangan Perkara Pidana secara Teleconference;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan Hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Muklis Diagma alias Turut bin Sumin, Terdakwa II Lasuardi alias Enje bin Supri dan Terdakwa III Gustira alias Bolot bin Mustar secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 170 Ayat (2) Ke-1 KUHPidana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah potongan kayu panjang  $\pm$  30 cm;
  - 1 (satu) buah potongan kayu panjang  $\pm$  50 cm;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

halaman 2 dari 21 halaman Putusan nomor 99/Pid.B/2020/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah tuntutan dibacakan, Para Terdakwa secara lisan mengajukan pembelaan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan Para Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara:PDM-09/BABAR/Eku.2/06/2020 tanggal 15 Juni 2020 sebagai berikut:

Bahwa mereka Terdakwa I Muklis Diagma alias Turut bin Sumin, Terdakwa II Lasuardi alias Enje bin Supri serta Terdakwa III Gustira alias Bolot bin Mustar bersama-sama dengan Anak Saksi Rendi alias Brendi bin Andre, Sdr. Dandi (DPO), Sdr. Suwanto (DPO), Sdr. Popo (DPO), Sdr. Hari (DPO) dan Sdr. Yapyap (DPO) pada Hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan April Tahun 2020 bertempat di pinggir jalan Dusun Rajek Desa Berang Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang bernama lin alias Dian bin Masidin yang mengakibatkan luka. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa I Muklis Diagma alias Turut bin Sumin, Terdakwa II Lasuardi alias Enje bin Supri, Terdakwa III Gustira alias Bolot bin Mustar, Anak Saksi Rendi alias Brendi bin Andre, Sdr. Dandi (DPO), Sdr. Suwanto (DPO), Sdr. Popo (DPO), Sdr. Hari (DPO) dan Sdr. Yapyap (DPO) duduk nongkrong di kebun sawit Dusun Rajek Desa Berang Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat sambil minum arak lalu datang sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi lin alias Dian bin Masidin bersama dengan Saksi Subastian Medyanto alias Memet bin Basri sambil memainkan gas motor kemudian dikejar oleh Sdr. Dandi (DPO) namun tidak bertemu. Selanjutnya Saksi lin alias Dian bin Masidin bersama Saksi Subastian Medyanto alias Memet bin Basri menghentikan laju sepeda motornya dipinggir jalan Dusun Rajek Desa Berang Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat untuk menemui Anak Saksi Tiye alias Satre bin Tarmin serta Anak Saksi Suhandra alias Suhen bin Sukardi;
- Bahwa Terdakwa I Muklis Diagma alias Turut bin Sumin, Terdakwa II Lasuardi alias Enje bin Supri, Terdakwa III Gustira alias Bolot bin Mustar, Anak Saksi Rendi alias Brendi bin Andre, Sdr. Dandi (DPO), Sdr. Suwanto (DPO), Sdr. Popo (DPO), Sdr. Hari (DPO) dan Sdr. Yapyap (DPO) lalu mendatangi Saksi lin alias Dian bin Masidin,

halaman 3 dari 21 halaman Putusan nomor 99/Pid.B/2020/PN Mtk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Subastian Medyanto alias Memet bin Basri, Anak Saksi Tiye alias Satre bin Tarmin serta Anak Saksi Suhandra alias Suhen bin Sukardi kemudian Sdr. Dandi (DPO) mengatakan : benar-benar bawa motor tu kami ge ada motor deres kalu mau balap bilang selanjutnya Sdr. Dandi (DPO) langsung memukul Saksi lin alias Dian bin Masidin menggunakan kayu. Melihat Sdr. Dandi (DPO) memukul Saksi lin alias Dian bin Masidin lalu secara bersama-sama Terdakwa I Muklis Diagma alias Turut bin Sumin, Terdakwa II Lasuardi alias Enje bin Supri, Terdakwa III Gustira alias Bolot bin Mustar, Anak Saksi Rendi alias Brendi bin Andre, Sdr. Suwanto (DPO), Sdr. Popo (DPO), Sdr. Hari (DPO) dan Sdr. Yapyap (DPO) ikut memukul Saksi lin alias Dian bin Masidin;

- Bahwa Terdakwa II Lasuardi alias Enje bin Supri, Sdr. Suwanto (DPO), Sdr. Popo (DPO), Sdr. Hari (DPO) dan Sdr. Yapyap (DPO) memukul Saksi lin alias Dian bin Masidin menggunakan kayu ke arah kepala dan punggung sedangkan Terdakwa III Gustira alias Bolot bin Mustar bersama dengan Anak Saksi Rendi alias Brendi bin Andre memukul Saksi lin alias Dian bin Masidin menggunakan tangan pada bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali lalu Terdakwa I Muklis Diagma alias Turut bin Sumin menendang punggung/pantat Saksi lin alias Dian bin Masidin sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki sebelah kanan tidak lama kemudian Sdr. Dandi (DPO) menusuk punggung Saksi lin alias Dian bin Masidin menggunakan sebilah pisau;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I Muklis Diagma alias Turut bin Sumin, Terdakwa II Lasuardi alias Enje bin Supri, Terdakwa III Gustira alias Bolot bin Mustar bersama-sama dengan Anak Saksi Rendi alias Brendi bin Andre, Sdr. Dandi (DPO), Sdr. Suwanto (DPO), Sdr. Popo (DPO), Sdr. Hari (DPO) dan Sdr. Yapyap (DPO), Saksi lin alias Dian bin Masidin mengalami luka pada bagian kepala dan punggung sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 445/07/1.2.1.1.3/2020 tanggal 29 April 2020 atas nama lin alias Dian bin Masidin, dengan kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki umur tiga puluh tahun, dalam keadaan sadar, maka dapat disimpulkan korban mengalami luka robek di kepala bagian belakang kanan dan punggung bawah akibat persentuhan dengan benda tajam dan ditemukan tanda-tanda kekurangan cairan. Korban ditangani dengan pemasangan infus dan penjahitan luka untuk kemudian dilakukan rujukan ke Rumah Sakit Sejiran Setason;

Perbuatan Terdakwa I Muklis Diagma alias Turut bin Sumin, Terdakwa II Lasuardi alias Enje bin Supri, Terdakwa III Gustira alias Bolot bin Mustar, Anak Saksi Rendi alias Brendi bin Andre, Sdr. Dandi (DPO), Sdr. Suwanto (DPO), Sdr. Popo (DPO), Sdr. Hari (DPO) dan Sdr. Yapyap (DPO) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHPidana;

halaman 4 dari 21 halaman Putusan nomor 99/Pid.B/2020/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah dakwaan dibacakan, Para Terdakwa menerangkan bahwa mereka sudah mengerti isi dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi, telah didengar di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi lin alias Dian bin Masidin, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di Dusun Rajek Desa Berang Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat, Saksi dipukulin oleh Para Terdakwa dan teman-teman Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi dipukuli dengan menggunakan kayu, kaki, tangan dan sebilah pisau;
- Bahwa Para Terdakwa dan teman-teman Para Terdakwa memukul kepala dan punggung Saksi menggunakan kayu, tangan dan kaki serta juga ada menusuk Saksi pada bagian kepala dan punggung;
- Bahwa Saksi tidak ada masalah dengan Para Terdakwa dan teman-teman Para Terdakwa;
- Bahwa akibat pemukulan Saksi mengalami luka pada bagian kepala dan punggung;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekira pukul 23.30 WIB Saksi ditelepon oleh Anak Saksi Satre alias Tie bin Tarmin untuk datang ke Dusun Rajek Desa Berang Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat lalu Saksi bersama dengan Saksi Subastian Medyanto alias Memet bin Basri pergi menggunakan sepeda motor. Sesampainya di tempat tersebut Saksi bertemu dengan Anak Saksi Satre alias Tie bin Tarmin dan Anak Saksi Suhandra alias Suhen bin Sukardi;
- Bahwa tidak lama kemudian datang 5 (lima) orang yang tidak Saksi kenal dan langsung mengatakan : kenapa kalian main-main gas motor dan dijawab Saksi Subastian Medyanto alias Memet bin Basri : tidak apa-apa bro, biase main-main gas selanjutnya 5 (lima) orang tersebut langsung memukuli Saksi menggunakan tangan, kaki dan kayu pada bagian kepala dan punggung;
- Bahwa Saksi lalu dibawa oleh teman-teman Saksi ke Puskesmas Simpang Teritip untuk diobati;
- Bahwa saat itu keadaan gelap;
- Bahwa lokasi kejadian berada dipinggir jalan;
- Bahwa keluarga Para Terdakwa ada datang untuk meminta maaf;
- Bahwa Saksi telah memaafkan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada minum arak sebelum dikeroyok;

halaman 5 dari 21 halaman Putusan nomor 99/Pid.B/2020/PN Mtk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi Subastian Medyanto alias Memet bin Basri, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekira pukul 00.00 WIB bertempat di pinggir jalan Dusun Rajek Desa Berang Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat, Saksi lin telah dipukuli oleh Para Terdakwa dan teman-teman Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi, Anak Saksi Satre alias Tie bin Tarmin dan Anak Saksi Suhandra alias Suhen bin Sukardi juga melihat saat Saksi lin alias Dian bin Masidin dipukul;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekira pukul 23.30 WIB Saksi lin alias Dian bin Masidin ditelepon oleh Anak Saksi Satre alias Tie bin Tarmin untuk datang ke pinggir jalan Dusun Rajek Desa Berang Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat lalu Saksi lin alias Dian bin Masidin bersama dengan Saksi pergi menggunakan sepeda motor dan saat melintas didepan 9 (sembilan) orang yang sedang duduk nongkrong di kebun sawit, Saksi lin alias Dian bin Masidin ada bermain-mainkan gas motor lalu Saksi lin alias Dian bin Masidin ditelepon oleh Anak Saksi Satre alias Tie bin Tarmin bertemu dengan Anak Saksi Satre alias Tie bin Tarmin dan Anak Saksi Suhandra alias Suhen bin Sukardi tidak jauh dari tempat 9 (sembilan) yang sedang duduk nongkrong tersebut;
- Bahwa tidak lama kemudian datang 9 (sembilan) yang tidak Saksi kenal dan langsung mengatakan : kenapa kalian main-main gas motor dan dijawab Saksi: tidak apa-apa bro, biase main-main gas selanjutnya 9 (sembilan) tersebut langsung memukuli Saksi lin alias Dian bin Masidin menggunakan tangan, kaki dan kayu pada bagian kepala dan punggung serta ada juga yang menusuk menggunakan pisau;
- Bahwa saat Saksi lin alias Dian bin Masidin dipukul, Saksi bersama dengan Anak Saksi Satre alias Tie bin Tarmin dan Anak Saksi langsung berlari meninggalkan Saksi lin alias Dian bin Masidin sendirian;
- Bahwa saat itu Saksi melihat Saksi lin alias Dian bin Masidin sudah terjatuh dan ketika Para Terdakwa dan teman-teman Para Terdakwa sudah pergi Saksi, Anak Saksi Satre alias Tie bin Tarmin dan Anak Saksi Suhandra alias Suhen bin Sukardi lalu menghampiri Saksi lin alias Dian bin Masidin dan Saksi melihat Saksi lin alias Dian bin Masidin mengalami luka pada bagian kepala dan punggung sebelah kanan;
- Bahwa Saksi, Anak Saksi Satre alias Tie bin Tarmin dan Anak Saksi Suhandra alias Suhen bin Sukardi kemudian membawa Saksi lin alias Dian bin Masidin ke Puskesmas Simpang Teritip untuk diobati;

halaman 6 dari 21 halaman Putusan nomor 99/Pid.B/2020/PN Mtk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi juga ada dipukul oleh Para Terdakwa dan teman-teman Para Terdakwa dibagian lengan menggunakan kayu;
- Bahwa lokasi kejadian berada dipinggir jalan;
- Bahwa Saksi telah memaafkan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada minum arak sebelum dikeroyok;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

3. Anak Saksi Satre alias Tie bin Tarmin, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekira pukul 00.00 WIB bertempat di pinggir jalan Dusun Rajek Desa Berang Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat, Saksi Iiin telah dipukuli oleh Para Terdakwa dan teman-teman Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi Subastian Medyanto alias Memet bin Basri dan Anak Saksi Suhandra alias Suhen bin Sukardi juga melihat saat Saksi Iin alias Dian bin Masidin dipukul;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekira pukul 23.30 WIB saat Anak Saksi bersama Anak Saksi Suhandra alias Suhen bin Sukardi sedang duduk nongkrong di pinggir jalan Dusun Rajek Desa Berang Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat Anak Saksi lalu menelpon Saksi Iin alias Dian bin Masidin untuk datang tidak lama kemudian Saksi Iin alias Dian bin Masidin bersama dengan Saksi Subastian Medyanto alias Memet bin Basri datang ketempat tersebut;
- Bahwa kemudian datang 9 (sembilan) orang pelaku dan langsung mengatakan : kenapa kalian main-main gas motor dan dijawab Saksi Subastian Medyanto alias Memet bin Basri : tidak apa-apa bro, biase main-main gas selanjutnya 9 (sembilan) tersebut langsung memukuli Saksi Iin alias Dian bin Masidin menggunakan kayu pada bagian kepala dan punggung dan ada juga pelaku yang menusuk Saksi Iin alias Dian bin Masidin menggunakan pisau;
- Bahwa melihat Saksi Iin alias Dian bin Masidin dipukul, Anak Saksi bersama-sama dengan Saksi Subastian Medyanto alias Memet bin Basri dan Anak Saksi Suhandra alias Suhen bin Sukardi berlari meninggalkan Saksi Iin alias Dian bin Masidin sendirian;
- Bahwa saat itu Anak Saksi melihat Saksi Iin alias Dian bin Masidin sudah terjatuh dan ketika Para Terdakwa dan teman-teman Para Terdakwa sudah pergi Anak Saksi, Saksi Subastian Medyanto alias Memet bin Basri dan Anak Saksi Suhandra alias Suhen bin Sukardi lalu menghampiri Saksi Iin alias Dian bin Masidin dan Anak Saksi melihat Saksi Iin alias Dian bin Masidin mengalami luka pada bagian kepala dan punggung sebelah kanan;

halaman 7 dari 21 halaman Putusan nomor 99/Pid.B/2020/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi, Saksi Subastian Medyanto alias Memet bin Basri dan Anak Saksi Suhandra alias Suhen bin Sukardi kemudian membawa Saksi lin alias Dian bin Masidin ke Puskesmas Simpang Teritip untuk diobati;
  - Bahwa saat itu Anak Saksi juga ada dipukul oleh Para Terdakwa dan teman-teman Para Terdakwa dibagian kuping menggunakan kayu;
  - Bahwa saat itu keadaan gelap;
  - Bahwa lokasi kejadian berada dipinggir jalan;
  - Bahwa Anak Saksi tidak ada minum arak sebelum dikeroyok;
  - Bahwa Sdr. Ipit bin Masidin yang melaporkan Para Terdakwa ke pihak berwajib;
- Atas keterangan Anak Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;
4. Anak Saksi Suhendra alias Suhen bin Sukardi, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada Hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekira pukul 00.00 WIB bertempat di pinggir jalan Dusun Rajek Desa Berang Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat, Saksi lin telah dipukuli oleh Para Terdakwa dan teman-teman Para Terdakwa;
  - Bahwa Saksi Subastian Medyanto alias Memet bin Basri dan Anak Saksi Satre alias Tie bin Tarmin juga melihat saat Saksi lin alias Dian bin Masidin dipukul;
  - Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekira pukul 23.30 WIB saat Anak Saksi bersama Anak Saksi Satre alias Tie bin Tarmin sedang duduk nongkrong di pinggir jalan Dusun Rajek Desa Berang Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat Anak Saksi Satre alias Tie bin Tarmin lalu menelpon Saksi lin alias Dian bin Masidin untuk datang tidak lama kemudian Saksi lin alias Dian bin Masidin bersama dengan Saksi Subastian Medyanto alias Memet bin Basri datang ketempat tersebut;
  - Bahwa kemudian datang 9 (sembilan) orang pelaku dan langsung mengatakan : kenapa kalian main-main gas motor dan dijawab Saksi Subastian Medyanto alias Memet bin Basri : tidak apa-apa bro, biase main-main gas selanjutnya 9 (sembilan) orang tersebut langsung memukuli Saksi lin alias Dian bin Masidin menggunakan kayu pada bagian kepala dan punggung serta ada yang menusuk dengan pisau;
  - Bahwa melihat Saksi lin alias Dian bin Masidin dipukul, Anak Saksi bersama-sama dengan Saksi Subastian Medyanto alias Memet bin Basri dan Anak Saksi Satre alias Tie bin Tarmin berlari meninggalkan Saksi lin alias Dian bin Masidin sendirian;
  - Bahwa saat itu Anak Saksi melihat Saksi lin alias Dian bin Masidin sudah terjatuh dan ketika Para Terdakwa dan teman-teman Para Terdakwa sudah pergi Anak Saksi, Saksi Subastian Medyanto alias Memet bin Basri dan Anak Saksi Satre alias Tie bin Tarmin lalu menghampiri Saksi lin alias Dian bin Masidin dan Anak Saksi

halaman 8 dari 21 halaman Putusan nomor 99/Pid.B/2020/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat Saksi lin alias Dian bin Masidin mengalami luka pada bagian kepala dan punggung sebelah kanan;

- Bahwa Anak Saksi, Saksi Subastian Medyanto alias Memet bin Basri dan Anak Saksi Satre alias Tie bin Tarmin kemudian membawa Saksi lin alias Dian bin Masidin ke Puskesmas Simpang Teritip untuk diobati;
- Bahwa saat itu Saksi juga ada dipukul oleh Para Terdakwa dan teman-teman Para Terdakwa dibagian tangan menggunakan kayu;
- Bahwa lokasi kejadian berada dipinggir jalan;
- Bahwa Anak Saksi telah memaafkan Para Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi tidak ada minum arak sebelum dikeroyok;

Atas keterangan Anak Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Para Terdakwa yang menerangkan sebagai berikut:

Terdakwa I Muklis Diagma alias Turut bin Sumin, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di pinggir jalan Dusun Rajek Desa Berang Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat, Terdakwa I Muklis telah memukul Saksi lin;
- Bahwa Terdakwa I Muklis memukul bersama-sama dengan Anak Rendi alias Brendi bin Andre, Terdakwa II Lasuardi alias Enje bin Supri, Terdakwa III Gustira alias Bolot bin Mustar, Sdr. Dandi (DPO), Sdr. Suwanto (DPO), Sdr. Popo (DPO), Sdr. Hari (DPO) dan Sdr. Yapyap (DPO);
- Bahwa Terdakwa I Muklis menendang pantat Saksi lin alias Dian bin Masidin menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa penyebab Saksi lin alias Dian bin Masidin dikeroyok dikarenakan Saksi lin alias Dian bin Masidin bersama temannya ada memainkan gas motor saat melintas didepan Terdakwa I Muklis dan teman-teman Terdakwa I Muklis;
- Bahwa 3 (tiga) orang teman Saksi lin alias Dian bin Masidin melihat saat Saksi lin alias Dian bin Masidin dipukul oleh Terdakwa I Muklis dan teman-teman Terdakwa I Muklis lainnya;
- Bahwa yang pertama kali memukul Saksi lin alias Dian bin Masidin adalah Sdr. Dandi (DPO);
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa I Muklis bersama-sama dengan Anak Rendi alias Brendi bin Andre, Terdakwa II Lasuardi alias Enje bin Supri, Terdakwa III Gustira alias Bolot bin Mustar, Sdr. Dandi (DPO), Sdr. Suwanto (DPO), Sdr. Popo (DPO), Sdr. Hari (DPO) dan Sdr. Yapyap (DPO) duduk nongkrong dikebun sawit Dusun Rajek Desa Berang Kecamatan

halaman 9 dari 21 halaman Putusan nomor 99/Pid.B/2020/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat sambil minum arak lalu datang sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi lin alias Dian bin Masidin sambil memainkan gas motor kemudian dikejar oleh Sdr. Dandi (DPO) namun tidak bertemu. Selanjutnya Saksi lin alias Dian bin Masidin bersama 3 (tiga) orang temannya datang kembali sambil bermain-mainkan gas motor didepan Terdakwa I Muklis dan teman-teman Terdakwa I Muklis lalu Saksi lin alias Dian bin Masidin dan teman-temannya berhenti tidak jauh dari tempat Terdakwa I Muklis dan teman-teman Terdakwa I Muklis duduk;

- Bahwa Terdakwa I Muklis bersama-sama dengan Anak Rendi alias Brendi bin Andre, Terdakwa II Lasuardi alias Enje bin Supri, Terdakwa III Gustira alias Bolot bin Mustar, Sdr. Dandi (DPO), Sdr. Suwanto (DPO), Sdr. Popo (DPO), Sdr. Hari (DPO) dan Sdr. Yapyap (DPO) lalu mendatangi korban dan 3 (tiga) orang temannya tersebut kemudian Sdr. Dandi (DPO) mengatakan : benar-benar bawa motor tu kami ge ada motor deres kalau mau balap bilang selanjutnya Sdr. Dandi (DPO) langsung memukul Saksi lin alias Dian bin Masidin menggunakan kayu;
- Bahwa Terdakwa I Muklis memukul Saksi lin alias Dian bin Masidin karena ikut teman;
- Bahwa Sdr. Dandi (DPO) ada menusuk Saksi lin alias Dian bin Masidin dengan sebilah pisau pada bagian punggung;
- Bahwa saat itu Terdakwa I Muklis dan teman-teman Terdakwa I Muklis duduk disebuah pondok di pinggir jalan;

Terdakwa II Lasuardi alias Enje bin Supri, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di pinggir jalan Dusun Rajek Desa Berang Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat, Terdakwa II Lasuardi telah memukul Saksi lin;
- Bahwa Pemukulan dilakukan oleh Terdakwa II Lasuardi bersama-sama dengan Anak Rendi alias Brendi bin Andre, Terdakwa I Muklis Diagma alias Turut bin Sumin, Terdakwa III Gustira alias Bolot bin Mustar, Sdr. Dandi (DPO), Sdr. Suwanto (DPO), Sdr. Popo (DPO), Sdr. Hari (DPO) dan Sdr. Yapyap (DPO);
- Bahwa Terdakwa II Lasuardi memukul korban menggunakan kayu ke arah punggung Saksi lin alias Dian bin Masidin sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa penyebab Saksi lin alias Dian bin Masidin dikeroyok dikarenakan Saksi lin alias Dian bin Masidin bersama temannya ada memainkan gas motor saat melintas didepan Terdakwa II Lasuardi dan teman-teman Terdakwa II Lasuardi;
- Bahwa melihat Sdr. Dandi (DPO) memukul Saksi lin alias Dian bin Masidin, Terdakwa II Lasuardi juga ikut memukul Saksi lin alias Dian bin Masidin;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa II Lasuardi bersama-sama dengan Anak Rendi alias Brendi bin Andre, Terdakwa I Muklis Diagma alias Turut bin Sumin, Terdakwa III Gustira alias Bolot bin

halaman 10 dari 21 halaman Putusan nomor 99/Pid.B/2020/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mustar, Sdr. Dandi (DPO), Sdr. Suwanto (DPO), Sdr. Popo (DPO), Sdr. Hari (DPO) dan Sdr. Yapyap (DPO) duduk nongkrong dikebun sawit Dusun Rajek Desa Berang Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat sambil minum arak lalu datang sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi lin alias Dian bin Masidin sambil memainkan gas motor kemudian dikejar oleh Sdr. Dandi (DPO) namun tidak bertemu. Selanjutnya Saksi lin alias Dian bin Masidin bersama 3 (tiga) orang temannya datang kembali sambil bermain-mainkan gas motor didepan Terdakwa II Lasuardi dan teman-teman Terdakwa II Lasuardi lalu Saksi lin alias Dian bin Masidin dan teman-temannya berhenti tidak jauh dari tempat Terdakwa II Lasuardi dan teman-teman Terdakwa II Lasuardi duduk;

- Bahwa Terdakwa II Lasuardi bersama-sama dengan Anak Rendi alias Brendi bin Andre, Terdakwa I Muklis Diagma alias Turut bin Sumin, Terdakwa III Gustira alias Bolot bin Mustar, Sdr. Dandi (DPO), Sdr. Suwanto (DPO), Sdr. Popo (DPO), Sdr. Hari (DPO) dan Sdr. Yapyap (DPO) lalu mendatangi Saksi lin alias Dian bin Masidin dan 3 (tiga) orang temannya tersebut kemudian Sdr. Dandi (DPO) mengatakan : benar-benar bawa motor tu kami ge ada motor deres kalau mau balap bilang selanjutnya Sdr. Dandi (DPO) langsung memukuli Saksi lin alias Dian bin Masidin menggunakan kayu;
- Bahwa Sdr. Dandi (DPO) ada menusuk korban dengan sebilah pisau pada bagian punggung;
- Bahwa Terdakwa II Lasuardi ada melihat Sdr. Dandi (DPO) membawa senjata tajam;
- Bahwa saat kejadian keadaan gelap;
- Bahwa saat itu Terdakwa II Lasuardi dan teman-teman Terdakwa II Lasuardi duduk disebuah pondok di pinggir jalan;

Terdakwa III Gustira alias Bolot bin Mustar, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di pinggir jalan Dusun Rajek Desa Berang Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat, Terdakwa III Gustira memukul Saksi lin;
- Bahwa pemukulan dilakukan oleh Terdakwa III Gustira bersama-sama dengan Anak Rendi alias Brendi bin Andre, Terdakwa I Muklis Diagma alias Turut bin Sumin, Terdakwa II Lasuardi alias Enje bin Supri, Sdr. Dandi (DPO), Sdr. Suwanto (DPO), Sdr. Popo (DPO), Sdr. Hari (DPO) dan Sdr. Yapyap (DPO);
- Bahwa penyebab Saksi lin alias Dian bin Masidin dikeroyok dikarenakan Saksi lin alias Dian bin Masidin bersama temannya ada memainkan gas motor saat melintas didepan Terdakwa III Gustira dan teman-teman Terdakwa III Gustira;
- Bahwa yang pertama kali memukul Saksi lin alias Dian bin Masidin adalah Sdr. Dandi (DPO);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa III Gustira bersama-sama dengan Anak Rendi alias Brendi bin Andre, Terdakwa I Muklis Diagma alias Turut bin Sumin, Terdakwa II Lasuardi alias Enje bin Supri, Sdr. Dandi (DPO), Sdr. Suwanto (DPO), Sdr. Popo (DPO), Sdr. Hari (DPO) dan Sdr. Yapyap (DPO) duduk nongkrong dikebun sawit Dusun Rajek Desa Berang Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat sambil minum arak lalu datang sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi lin alias Dian bin Masidin sambil memainkan gas motor kemudian dikejar oleh Sdr. Dandi (DPO) namun tidak bertemu. Selanjutnya Saksi lin alias Dian bin Masidin bersama 3 (tiga) orang temannya datang kembali sambil bermain-mainkan gas motor didepan Terdakwa III Gustira dan teman-teman Terdakwa III Gustira lalu Saksi lin alias Dian bin Masidin dan teman-temannya berhenti tidak jauh dari tempat Terdakwa III Gustira dan teman-teman Terdakwa III Gustira duduk;
- Bahwa Terdakwa III Gustira bersama-sama dengan Anak Rendi alias Brendi bin Andre, Terdakwa I Muklis Diagma alias Turut bin Sumin, Terdakwa II Lasuardi alias Enje bin Supri, Sdr. Dandi (DPO), Sdr. Suwanto (DPO), Sdr. Popo (DPO), Sdr. Hari (DPO) dan Sdr. Yapyap (DPO) lalu mendatangi Saksi lin alias Dian bin Masidin dan 3 (tiga) orang temannya tersebut kemudian Sdr. Dandi (DPO) mengatakan : benar-benar bawa motor tu kami ge ada motor deres kalau mau balap bilang selanjutnya Sdr. Dandi (DPO) langsung memukul Saksi lin alias Dian bin Masidin menggunakan kayu;
- Bahwa Terdakwa III Gustira memukul Saksi lin alias Dian bin Masidin karena ikut teman;
- Bahwa Sdr. Dandi (DPO) ada menusuk Saksi lin alias Dian bin Masidin dengan sebilah pisau pada bagian punggung;
- Bahwa Terdakwa III Gustira memukul Saksi lin alias Dian bin Masidin menggunakan tangan pada bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Anak Rendi alias Brendi bin Andre juga ada memukul Saksi lin alias Dian bin Masidin;
- Bahwa saat kejadian keadaan gelap;
- Bahwa saat itu Terdakwa III Gustira dan teman-teman Terdakwa III Gustira duduk disebuah pondok di pinggir jalan;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Para Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengajukan Saksi yang meringankan (ade charge), tetapi Para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah potongan kayu panjang  $\pm$  30 cm;
- 1 (satu) buah potongan kayu panjang  $\pm$  50 cm;

halaman 12 dari 21 halaman Putusan nomor 99/Pid.B/2020/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

Visum Et Repertum Nomor : 445/07/1.2.1.1.3/2020 tanggal 29 April 2020 atas nama lin alias Dian bin Masidin, dengan kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki umur tiga puluh tahun, dalam keadaan sadar, maka dapat disimpulkan korban mengalami luka robek di kepala bagian belakang kanan dan punggung bawah akibat persentuhan dengan benda tajam dan ditemukan tanda-tanda kekurangan cairan. Korban ditangani dengan pemasangan infus dan penjahitan luka untuk kemudian dilakukan rujukan ke Rumah Sakit Sejiran Setason;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Para Terdakwa, barang bukti dan surat yang diajukan dipersidangan, dapatlah disusun fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di pinggir jalan Dusun Rajek Desa Berang Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat, Terdakwa I Muklis Diagma alias Turut bin Sumin, Terdakwa II Lasuardi alias Enje bin Supri dan Terdakwa III Gustira alias Bolot bin Mustar telah memukul Saksi lin alias Dian bin Masidin;
- Bahwa Para Terdakwa memukul Saksi lin bersama-sama dengan Anak Rendi alias Brendi bin Andre, Sdr. Dandi (DPO), Sdr. Suwanto (DPO), Sdr. Popo (DPO), Sdr. Hari (DPO) dan Sdr. Yapyap (DPO);
- Bahwa Terdakwa I Muklis menendang pantat Saksi lin alias Dian bin Masidin menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa II Lasuardi memukul korban menggunakan kayu ke arah punggung Saksi lin alias Dian bin Masidin sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa III Gustira memukul Saksi lin alias Dian bin Masidin menggunakan tangan pada bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa penyebab Saksi lin alias Dian bin Masidin dikeroyok dikarenakan Saksi lin alias Dian bin Masidin bersama temannya ada memainkan gas motor saat melintas didepan Para Terdakwa dan teman-teman Para Terdakwa;
- Bahwa 3 (tiga) orang teman Saksi lin alias Dian bin Masidin melihat saat Saksi lin alias Dian bin Masidin dipukul oleh Para Terdakwa dan teman-teman Para Terdakwa lainnya;
- Bahwa yang pertama kali memukul Saksi lin alias Dian bin Masidin adalah Sdr. Dandi (DPO);

halaman 13 dari 21 halaman Putusan nomor 99/Pid.B/2020/PN Mtk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa I Muklis Diagma alias Turut bin Sumin bersama-sama dengan Anak Rendi alias Brendi bin Andre, Terdakwa II Lasuardi alias Enje bin Supri, Terdakwa III Gustira alias Bolot bin Mustar, Sdr. Dandi (DPO), Sdr. Suwanto (DPO), Sdr. Popo (DPO), Sdr. Hari (DPO) dan Sdr. Yapyap (DPO) duduk nongkrong dikebun sawit Dusun Rajek Desa Berang Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat sambil minum arak lalu datang sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi lin alias Dian bin Masidin sambil memainkan gas motor kemudian dikejar oleh Sdr. Dandi (DPO) namun tidak bertemu. Selanjutnya Saksi lin alias Dian bin Masidin bersama 3 (tiga) orang temannya datang kembali sambil bermain-mainkan gas motor didepan Para Terdakwa dan teman-teman Para Terdakwa lalu Saksi lin alias Dian bin Masidin dan teman-temannya berhenti tidak jauh dari tempat Para Terdakwa dan teman-teman Para Terdakwa duduk;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa bersama-sama dengan Anak Rendi alias Brendi bin Andre, Sdr. Dandi (DPO), Sdr. Suwanto (DPO), Sdr. Popo (DPO), Sdr. Hari (DPO) dan Sdr. Yapyap (DPO) lalu mendatangi korban dan 3 (tiga) orang temannya tersebut kemudian Sdr. Dandi (DPO) mengatakan : benar-benar bawa motor tu kami ge ada motor deres kalu mau balap bilang selanjutnya Sdr. Dandi (DPO) langsung memukul Saksi lin alias Dian bin Masidin menggunakan kayu, Terdakwa II Lasuardi alias Enje bin Supri, Sdr. Suwanto (DPO), Sdr. Popo (DPO), Sdr. Hari (DPO) dan Sdr. Yapyap (DPO) memukul Saksi lin alias Dian bin Masidin menggunakan kayu ke arah kepala dan punggung sedangkan Terdakwa III Gustira alias Bolot bin Mustar bersama dengan Anak Saksi Rendi alias Brendi bin Andre memukul Saksi lin alias Dian bin Masidin menggunakan tangan pada bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali lalu Terdakwa I Muklis Diagma alias Turut bin Sumin menendang punggung/pantat Saksi lin alias Dian bin Masidin sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki sebelah kanan tidak lama kemudian Sdr. Dandi (DPO) menusuk punggung Saksi lin alias Dian bin Masidin menggunakan sebilah pisau;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi lin alias Dian bin Masidin menderita luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/07/1.2.1.1.3/2020 tanggal 29 April 2020 atas nama lin alias Dian bin Masidin, dengan kesimpulan:  
Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki umur tiga puluh tahun, dalam keadaan sadar, maka dapat disimpulkan korban mengalami luka robek di kepala bagian belakang kanan dan punggung bawah akibat persentuhan dengan benda tajam dan ditemukan tanda-tanda kekurangan cairan. Korban ditangani dengan pemasangan infus dan penjahitan luka untuk kemudian dilakukan rujukan ke Rumah Sakit Sejiran Setason;

halaman 14 dari 21 halaman Putusan nomor 99/Pid.B/2020/PN Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Para Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Tunggal melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dimuka umum;
3. Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang;
4. Mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut di atas sebagai berikut :

## **Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah siapa saja baik orang maupun badan yang menjadi subyek hukum yaitu penyanggah hak dan kewajiban hukum atau dalam hal ini adalah pelaku dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Para Terdakwa. Demikian pula keseluruhan Saksi-Saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa I Muklis Diagma alias Turut bin Sumin, Terdakwa II Lasuardi alias Enje bin Supri dan Terdakwa III Gustira alias Bolot bin Mustar adalah diri Para Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Mentok;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Para Terdakwa, sedangkan apakah Para Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya, dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi dalam diri Para Terdakwa;

## **Ad.2. Unsur “Dimuka Umum” .**

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim untuk dapat dituntut dengan pasal ini, tindak pidana kekerasan yang didakwakan harus dilakukan di muka umum,

halaman 15 dari 21 halaman Putusan nomor 99/Pid.B/2020/PN Mtk

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pengertian unsur di muka umum dari Pasal 170 KUHP, artinya adalah ditempat publik dapat melihatnya (Baca R. Soesilo, KUHP serta komentar -komentar lengkap pasal demi pasal, Politeae, Bogor, tahun 1988, hal. 197);

Menimbang, bahwa rumusan “openlijk” dalam naskah asli pasal 170 *Wetboek van Strafrecht* lebih tepat diterjemahkan “Secara terang-terangan”, istilah mana mempunyai arti yang berlainan dengan “*open baar*” atau “dimuka umum”, secara terang-terangan berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya (Putusan Mahkamah Agung RI No.10 K/KR/1975 tanggal 17 Maret 1976), sehingga meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi jika dilakukan disuatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur “*Openlijk*” atau “secara terang-terangan” telah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan keseluruhan Saksi maupun Para Terdakwa, maka terungkaplah suatu fakta bahwa peristiwa tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Para Terdakwa adalah terjadi di pinggir jalan Dusun Rajek Desa Berang Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat dan tempat tersebut adalah suatu tempat umum, dimana publik dapat melihatnya dan datang dengan dengan bebas sehingga setiap orang dapat melihat keadaan yang terjadi tersebut. Oleh karena itulah unsur di muka umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas unsur kedua telah terpenuhi;

### **Ad.3. Unsur “Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang”.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang tersebut di atas adalah bahwa kekerasan itu harus dilakukan secara bersama-sama, artinya oleh sedikitnya dua orang atau lebih, dan orang-orang yang hanya mengikuti dan tidak benar-benar turut melakukan kekerasan, tidak dapat dikenakan pasal ini. Sedangkan melakukan kekerasan dalam pasal ini bukan merupakan suatu alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu, tetapi merupakan suatu tujuan (R. Soesilo, op.cit, hal. 147);

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di pinggir jalan Dusun Rajek Desa Berang Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat, Terdakwa I Muklis alias Diagma Turut bin Sumin, Terdakwa II Lasuardi alias Enje bin Supri dan Terdakwa III Gustira alias Bolot bin Mustar telah memukul Saksi lin alias Dian bin Masidin. Para Terdakwa memukul Saksi lin bersama-sama dengan Anak Rendi alias Brendi bin Andre, Sdr. Dandi (DPO), Sdr. Suwanto (DPO), Sdr. Popo (DPO), Sdr. Hari (DPO) dan Sdr. Yapyap (DPO). Terdakwa I Muklis menendang pantat Saksi lin alias Dian bin Masidin menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa II Lasuardi memukul korban menggunakan kayu ke arah punggung Saksi

halaman 16 dari 21 halaman Putusan nomor 99/Pid.B/2020/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lin alias Dian bin Masidin sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa III Gustira memukul Saksi lin alias Dian bin Masidin menggunakan tangan pada bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali. Penyebab Saksi lin alias Dian bin Masidin dikeroyok dikarenakan Saksi lin alias Dian bin Masidin bersama temannya ada memainkan gas motor saat melintas didepan Para Terdakwa dan teman-teman Para Terdakwa. 3 (tiga) orang teman Saksi lin alias Dian bin Masidin melihat saat Saksi lin alias Dian bin Masidin dipukul oleh Para Terdakwa dan teman-teman Para Terdakwa lainnya. Yang pertama kali memukul Saksi lin alias Dian bin Masidin adalah Sdr. Dandi (DPO). Awalnya pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa I Muklis Diagma alias Turut bin Sumin bersama-sama dengan Anak Rendi alias Brendi bin Andre, Terdakwa II Lasuardi alias Enje bin Supri, Terdakwa III Gustira alias Bolot bin Mustar, Sdr. Dandi (DPO), Sdr. Suwanto (DPO), Sdr. Popo (DPO), Sdr. Hari (DPO) dan Sdr. Yapyap (DPO) duduk nongkrong dikebun sawit Dusun Rajek Desa Berang Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat sambil minum arak lalu datang sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi lin alias Dian bin Masidin sambil memainkan gas motor kemudian dikejar oleh Sdr. Dandi (DPO) namun tidak bertemu. Selanjutnya Saksi lin alias Dian bin Masidin bersama 3 (tiga) orang temannya datang kembali sambil bermain-mainkan gas motor didepan Para Terdakwa dan teman-teman Para Terdakwa lalu Saksi lin alias Dian bin Masidin dan teman-temannya berhenti tidak jauh dari tempat Para Terdakwa dan teman-teman Para Terdakwa duduk. Selanjutnya Para Terdakwa bersama-sama dengan Anak Rendi alias Brendi bin Andre, Sdr. Dandi (DPO), Sdr. Suwanto (DPO), Sdr. Popo (DPO), Sdr. Hari (DPO) dan Sdr. Yapyap (DPO) lalu mendatangi korban dan 3 (tiga) orang temannya tersebut kemudian Sdr. Dandi (DPO) mengatakan : benar-benar bawa motor tu kami ge ada motor deres kalau mau balap bilang selanjutnya Sdr. Dandi (DPO) langsung memukul Saksi lin alias Dian bin Masidin menggunakan kayu, Terdakwa II Lasuardi alias Enje bin Supri, Sdr. Suwanto (DPO), Sdr. Popo (DPO), Sdr. Hari (DPO) dan Sdr. Yapyap (DPO) memukul Saksi lin alias Dian bin Masidin menggunakan kayu ke arah kepala dan punggung sedangkan Terdakwa III Gustira alias Bolot bin Mustar bersama dengan Anak Saksi Rendi alias Brendi bin Andre memukul Saksi lin alias Dian bin Masidin menggunakan tangan pada bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali lalu Terdakwa I Muklis Diagma alias Turut bin Sumin menendang punggung/pantat Saksi lin alias Dian bin Masidin sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki sebelah kanan tidak lama kemudian Sdr. Dandi (DPO) menusuk punggung Saksi lin alias Dian bin Masidin menggunakan sebilah pisau;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, telah nyata bahwa Para Terdakwa bersama dengan teman Para Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap korban dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kosong dan juga menggunakan kayu, dan perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama, karena

halaman 17 dari 21 halaman Putusan nomor 99/Pid.B/2020/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat spontan dalam suatu kelompok yang saling mendukung. Dengan demikian Para Terdakwa dan teman Para Terdakwa telah turut melakukan kekerasan terhadap korban. Karenanya perbuatan tersebut dipandang mempunyai satu tujuan, yakni dimaksudkan sebagai satu niat untuk melakukan kekerasan terhadap korban;

Menimbang, bahwa yang menjadi korban dalam perbuatan Para Terdakwa adalah Saksi lin alias Dian bin Masidin yang merupakan “orang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka unsur secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

#### **Ad.4. Unsur “Mengakibatkan luka-luka”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka-luka adalah sesuatu kerusakan pada struktur atau fungsi tubuh karena suatu paksaan atau tekanan fisik maupun kimiawi;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi lin alias Dian bin Masidin menderita luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/07/1.2.1.1.3/2020 tanggal 29 April 2020 atas nama lin alias Dian bin Masidin, dengan kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki umur tiga puluh tahun, dalam keadaan sadar, maka dapat disimpulkan korban mengalami luka robek di kepala bagian belakang kanan dan punggung bawah akibat persentuhan dengan benda tajam dan ditemukan tanda-tanda kekurangan cairan. Korban ditangani dengan pemasangan infus dan penjahitan luka untuk kemudian dilakukan rujukan ke Rumah Sakit Sejiran Setason;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka unsur keempat “mengakibatkan luka-luka” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari dakwaan Tunggal Penuntut Umum yaitu Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Para Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Para Terdakwa memiliki pertanggungjawaban (*criminal responsibility*) sebagai syarat untuk dapat dipidana bagi orang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Para Terdakwa mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya sendiri secara bebas dan lagi pula Para Terdakwa dapat menyadari perbuatannya serta akibat yang mungkin dapat timbul sebagai akibat perbuatannya, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang ia lakukan;

halaman 18 dari 21 halaman Putusan nomor 99/Pid.B/2020/PN Mtk

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terhadap Para Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim tidak mendapatkan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar baik berdasarkan undang-undang maupun yurisprudensi yang dapat menghapus kesalahan ataupun sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa, oleh karenanya kepada Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah dan Para Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana terhadap Para Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukannya karena telah melanggar undang-undang sehingga Para Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi lagi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah potongan kayu panjang  $\pm$  30 cm;
- 1 (satu) buah potongan kayu panjang  $\pm$  50 cm;

Terhadap barang bukti diatas oleh karena adalah alat kejahatan yang digunakan oleh Para Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa telah menyebabkan Saksi lin alias Dian bin Masidin mengalami luka-luka;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa dan Saksi Korban sudah saling memaafkan dipersidangan;

halaman 19 dari 21 halaman Putusan nomor 99/Pid.B/2020/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, maka kepada Para Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I Muklis Diagma alias Turut bin Sumin, Terdakwa II Lasuardi alias Enje bin Supri dan Terdakwa III Gustira alias Bolot bin Mustar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dimuka umum melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah potongan kayu panjang  $\pm$  30 cm;
  - 1 (satu) buah potongan kayu panjang  $\pm$  50 cm;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok pada Hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 oleh kami Erica Mardaleni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arindo, S.H., dan Triana Angelica, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada Hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 dalam sidang yang terbuka untuk umum secara *Teleconference* oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Marsandi Eka Saputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok serta dihadiri oleh Rina Akhad Riyanti, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat dan dihadapan Para Terdakwa yang berada di Rutan Muntok;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arindo, S.H.

Erica Mardaleni, S.H., M.H.

Triana Angelica, S.H.

halaman 20 dari 21 halaman Putusan nomor 99/Pid.B/2020/PN Mtk



Panitera Pengganti,

Marsandi Eka Saputra, S.H.